



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

# RENCANA KERJA TAHUN 2024



03/09/2023 AM  
124.92463°  
7m  
Survey cam



BPKHTL WILAYAH XIV  
KUPANG





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIV KUPANG**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN  
WILAYAH XIV KUPANG**

**Nomor : SK.145/BPKHTL.XIV/TU/KEU.1/12/2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA TAHUN 2024  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN  
WILAYAH XIV KUPANG**

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN  
WILAYAH XIV KUPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggarantahun 2024 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan keputusan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tahun Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat

- Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
  15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.41/ MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
  18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
  21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
  22. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan.
  23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun  
2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN  
TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIV KUPANG TENTANG RENCANA  
KERJA TAHUN 2023 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN  
TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIV KUPANG.
- KESATU : Rencana Kerja Tahun 2024 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan  
Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang adalah sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Tahun 2024 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan  
Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang disusun sebagai acuan  
penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 kinerja  
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah  
XIV Kupang.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan  
Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang dapat dilakukan mengacu  
pada perkembangan perubahan target dan prioritas nasional serta  
isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila  
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan  
diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang  
Pada Tanggal, 22 Desember 2023  
Kepala Balai,



Anwar, S.Hut, M.Si  
NIP. 19750626 200212 1 005

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahun 2024 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang.

Dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 berjalan, dan dukungan berbagai stakeholder serta dukungan anggaran yang telah diberikan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang optimis dapat menyelesaikan target kinerja tahun 2024 yang akan dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan, diantaranya Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan melalui kegiatan (1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, (2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; Program Kualitas Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang serta mendapatkan ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Kupang, 22 Desember 2023

Kepala Balai,



Anwar, S.Hut, M.Si

NIP. 19750626 200212 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	3
D. Pengarustaman .....	4
II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN RENCANA KERJA 2024 .....	14
A. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	14
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023 .....	15
C. Rencana Kerja Tahun 2024 .....	16
E. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2024 .....	17
III. PENUTUP.....	18

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tugas dan Fungsi BPKHTL .....	3
2. Kegiatan Pengembangan SDM Lingkup Ditjen PKTL (s.d. November 2023) .....	8
3. Target dan Capaian Tahun 2023 .....	14
4. Serapan Anggaran BPKHTL Wilayah XIV Tahun 2023 .....	15
5. Target Rencana Kerja Tahun 2024 .....	17
6. Pagu Anggaran DIPA Tahun 2024 .....	17



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

1. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XIV Kupang ..... 5
2. Statistik Sebaran Pegawai BPKHTL Wilayah XIV Kupang Menurut Golongan Sampai Bulan Desember 2023) ..... 6
3. Statistik Sebaran Pegawai BPKHTL Wilayah XIV Kupang Menurut Tingkat Pendidikan Sampai Bulan Desember 2023 ..... 7
4. Statistik Sebaran PNS BPKHTL Wilayah XIV Kupang Menurut Jabatan Sampai Bulan Desember 2023 ..... 7

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKHTL Wilayah XIV Kupang, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengacu kepada visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang merupakan bagian pengembangan visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu "*Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.*"

Misi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang mengacu pada misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan;
2. Melaksanakan Proses Pengukuhan Kawasan Hutan;
3. Menyediakan Data Dan Informasi Sumber Daya Hutan;
4. Mensinergikan Perencanaan Makro dan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan
5. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Mengembangkan dan Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Planologi Kehutanan;
7. Melaksanakan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang merupakan unit pelaksanaan teknis dibidang pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

Tugas pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang maka dibutuhkan sumber dana diusulkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2024 BPKHTL Wilayah XIV Kupang. Terdapat 3 (tiga) Kegiatan pembangunan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XIV Kupang yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dengan 4 (empat) *Output* kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan Dampak Lingkungan
2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
3. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Berdasarkan rencana strategis dan tugas pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang tersebut perlu disusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi seluruh staf BPKHTL Wilayah XIV Kupang sehingga memperoleh capaian yang maksimal.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah XIV Kupang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta dipimpin oleh Kepala Balai.

**Tabel 1. Tugas dan Fungsi BPKHTL**

<b>TUGAS :</b> <i>(Pasal 3 ayat 1)</i>	<b>FUNGSI :</b> <i>(Pasal 3 ayat 2)</i>
Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;</li> <li>• Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;</li> <li>• Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;</li> <li>• Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;</li> <li>• Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;</li> <li>• Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;</li> <li>• Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>• Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;</li> <li>• Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</li> <li>• Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</li> <li>• Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;</li> <li>• Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;</li> <li>• Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah;</li> <li>• Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.</li> </ul>

## C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. STRUKTUR ORGANISASI

BPKHTL Wilayah XIV Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyelenggarakan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan yang berada di bawah



dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah XIV Kupang memiliki struktur organisasi yang terdiri atas :


- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- c. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BPKHTL sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
- b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
- c. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan

instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XIV Kupang


## 2. SUMBER DAYA MANUSIA

Pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentu saja tidak lepas dari


sumber daya manusia yang dimiliki baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2023, dengan target kinerja yang cukup besar, diantaranya penyelesaian tata batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100%, Optimalisasi penerimaan PNB-PKH serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, maka perlu didukung sumber daya manusia sebagai pemikir, perencana maupun penggerak.

Sumber daya manusia BPKHTL Wilayah XIV Kupang diharapkan merupakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten serta memiliki kriteria utama sumber daya manusia aparatur kehutanan yang memiliki integrasi moral, kepemimpinan, kemauan kerjasama dan profesional. Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan konseptual, analitis dan teknis dibidangnya secara menyeluruh dan mempunyai sikap yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga keputusan dan tindakannya selalu didasari dengan rasionalitas, logis dan dilandasi etika profesi yang kuat.


Sebaran sumber daya manusia BPKHTL Wilayah XIV Kupang bisa dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. Statistik Sebaran Pegawai BPKHTL Wilayah XIV Kupang Menurut Golongan Sampai Bulan Desember 2023



Gambar 3. Statistik Sebaran Pegawai BPKHTL Wilayah XIV Kupang Menurut Tingkat Pendidikan Sampai Bulan Desember 2023



Gambar 4. Statistik Sebaran PNS BPKHTL Wilayah XIV Kupang Menurut Jabatan Sampai Bulan Desember 2023

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi, maka dilakukan peningkatan profesionalitas sumber daya manusia dengan memberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM lingkup Ditjen PKTL seperti pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi, serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar. Contoh tabel kegiatan pengembangan SDM lingkup Ditjen PKTL sampai dengan bulan November Tahun 2023 bisa dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2. Kegiatan Pengembangan SDM Lingkup Ditjen PKTL (s.d. November 2023)

JENIS PELATIHAN	PENYELENGGARA	JUMLAH PESERTA (ORANG)
Bimbingan Teknis Penilaian AMDAL	Setditjen PKTL	196
Diklat Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli	BIG	11
Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis	Setditjen PKTL	97
Pelatihan Bahasa Inggris pada Tingkat Lanjutan	<i>Wall Street English</i>	1
Bimtek Penjelasan PAK Terintegrasi Surta	Setditjen PKTL	141
Diklat Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Keterampilan	BIG	6
<i>In House Training</i> Desain Grafis dan Editing Video	PUSILKOM UI	22
Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan/ <i>Legislative Drafting Training (Intermediate Level)</i>	Jimly School of Law and Government (JSLG)	10
Pelatihan Penataan Batas Wilayah	BIG	36
Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL Tahun 2022	UNBRAW	30
Diklat Penilaian AMDAL Tahun 2022	UNBRAW /UGM	60
Pelatihan Advokasi Hukum	Jimly School of Law and Government (JSLG)	5
Pelatihan Sistem Informasi Geografis	BPUDL ITB	12
Pelatihan Budaya Pelayanan Prima	PT Tujuh Utama	50
Sosialisasi Perka BKN Nomor 11 Tahun 2022	Setditjen PKTL	168
Sosialisasi Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan PAK Terintegrasi	Setditjen PKTL	55
Bimbingan Teknis Karya Ilmiah "Menulis Karya Tulis Ilmiah Kilat dengan Metode Berpikir Terbalik"	Setditjen PKTL	117
Bimbingan Teknis Kenaikan Pangkat Secara Digital Menggunakan Aplikasi SIASN	Setditjen PKTL	100

## D. PENGARUSTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang diintegrasikan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target- target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pada Revisi Renstra KLHK 2020 – 2024, terdapat empat pengarusutamaan yaitu 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3) Modal Sosial dan Budaya; 4) Transformasi Digital. Sementara di dalam Revisi Renstra PKTL 2020-2024 ini terdapat 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) dengan adanya tambahan pengarusutamaan tentang 5) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink FoLU*; dan 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokras (Zona Integritas – ZI). Antar pengarusutamaan saling terkait dan mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

#### 1. *Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*

Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*) merupakan pembanguana yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang terbagi kedalam 4 pilar pembangunan Pilar Pembangunan seperti berikut: (1) Pilar pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). LHK secara umum berperan dalam pilar pembangunan lingkungan, secara khusus PKTL mempunyai peran terutama sebagai supporting maupun kebijakan yang diampu oleh masing masing seluruh direktoratnya.

Beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan PKTL adalah tujuan 6 mengenai air baku, keberadaan Hutan lindung dan konservasi serta wilayah dengan Jasa ekosistem tinggi akan berperan terhadap kualitas dan kuantitas air baku. Tujuan 11 tentang perkotaan pemukiman, membutuhkan KLHS dalam penataannya. Tujuan 12 tentang konsumsi-produksi, akan sangat membutuhkan penerpan UKL UPL terutama

berhubungan dengan sampah dan limbah. Tujuan 13 tentang perubahan iklim, inventarisasi GRK terutama karbon sangat berperan. Tujuan 15 tentang ekosistem daratan, percepatan Kawasan hutan, HCV, KPH dan wilayah dengan jasa ekosistem tinggi akan sangat berkaitan. Peran Ditjen PKTL mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung terhadap tujuan penanganan perubahan iklim dalam kegiatan penetapan kawasan hutan, pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

## 2. *Pengarusutamaan Gender (PUG)*

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Peran Ditjen PKTL mendukung PUG dalam kegiatan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKHTL. Perencanaan kegiatan tersebut telah diberi tanda (tagging) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, meliputi pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKHTL.

### 3. *Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya*

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai sosial budaya komunitas menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Ditjen PKTL sebagai *enabling condition* mendukung Pengarusutamaan Tujuan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung melalui pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan serta kajian lingkungan hidup strategis.

### 4. *Pengarusutamaan Transformasi Digital*

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Peran Ditjen PKTL mendukung Pengarusutamaan Transformasi digital sejalan dengan peran Ditjen PKTL melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai Unit Kliring JIG KLHK. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Direktorat IPSDH ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup Kementerian LHK sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S.347/PKTL/IPSDH/PLA.1/4/2016 tanggal 29 April 2016.

### 5. *Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU.*

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17.2%, sementara sektor lain yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0.32%, industri sebesar 0.10%, dan limbah sebesar 0.38%. Berdasarkan kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/*Long Term Strategy* (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah



Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor *Forestry and Other Land Use* (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (*net sink*) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution* – NDC) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju Net Sink FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Net Sink FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan Kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

6. *Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI).*

Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Ditjen PKTL akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat-predikat di atas agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima kepada seluruh stakeholder. Zona Integritas akan diinternalisasi ke seluruh jajaran Ditjen PKTL. Saat ini dari 28 satuan kerja (satker) telah terdapat 18 satker yang memperoleh predikat Zona Integritas. Sisanya akan ditelusuri penyebab-penyebab kegagalan memperoleh predikat Zona Integritas untuk dilakukan pembenahannya.

## BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN RENCANA KERJA 2024

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Untuk menyusun perencanaan kegiatan tahun 2024, perlu diperhatikan capaian pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan BPKHTL Wilayah XIV Kupang yang telah dilaksanakan tahun 2023 terdiri dari 3 (empat) program, yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Dukungan Manajemen dengan Capaian *output* (keluaran) kegiatan BPKHTL Wilayah XIV Kupang tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terelesaikannya Kegiatan Layanan Tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL
2. Terelesaikannya Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL
3. Terelesaikan Dokumen Hasil verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah BPKHTL
4. Terelesaikannya Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
5. Terelesaikan Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan
6. Terelesaikan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL
7. Layanan Umum 1 tahun;
8. Layanan Perkantoran 1 tahun;
9. Layanan Sarana Internal 1 layanan.

Target dan capaian tersebut pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3. Target dan Capaian Tahun 2023**

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	Tahun 2023	
	Target	Realisasi
<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>		
<b>Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH</b>		
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	1 layanan	100%
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1 Layanan	100%
Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	1 Dokumen	100%

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	Tahun 2023	
	Target	Realisasi
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>		
<b>Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek Tora dalam Kawasan Hutan</b>		
Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	3 Klaster	3 Klaster
Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	1 Layanan	100%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
<b>Layanan Umum</b>		
Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	1 Tahun	100%
Layanan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1 Tahun	100%
<b>Layanan Perkantoran</b>		
Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	100%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Tahun	100%
<b>Layanan Sarana Internal</b>		
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	63 Unit	100%
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		

## B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023

Capaian serapan anggaran tahun 2023 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Tabel 4. Serapan Anggaran BPKHTL Wilayah XIV tahun 2023

NO	Kode   Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	5432   Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	PAGU	3,522,069,000	2,879,888,000	1,260,650,000	0	0	0	0	0	0	7,662,607,000
		REALISASI	3,516,964,475 (99.86%)	2,879,611,815 (99.99%)	1,260,649,200 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,657,225,490 (99.93%)
		SISA	5,104,525	276,185	800	0	0	0	0	0	0	5,381,510
2	5433   Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PAGU	0	14,301,631,000	0	0	0	0	0	0	0	14,301,631,000
		REALISASI	0.00%	14,222,295,300 (99.45%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,222,295,300 (99.45%)
		SISA	0	79,335,700	0	0	0	0	0	0	0	79,335,700
3	5434   Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	PAGU	0	329,004,000	0	0	0	0	0	0	0	329,004,000
		REALISASI	0.00%	328,164,430 (99.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	328,164,430 (99.74%)
		SISA	0	839,570	0	0	0	0	0	0	0	839,570
4	5436   Pencegahan Dampak Lingkungan	PAGU	0	980,000,000	0	0	0	0	0	0	0	980,000,000
		REALISASI	0.00%	979,997,757 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	979,997,757 (100.00%)
		SISA	0	2,243	0	0	0	0	0	0	0	2,243
GRAND TOTAL			3,522,069,000	18,490,523,000	1,260,650,000	0	0	0	0	0	0	23,273,242,000
			3,516,964,475 (99.86%)	18,410,069,302 (99.56%)	1,260,649,200 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	23,187,682,977 (99.63%)
			5,104,525	80,453,698	800	0	0	0	0	0	0	85,559,023



### **C. Rencana Kerja Tahun 2024**

Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 13 (tiga belas) kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk ke dalam 5 (lima) program yang memuat 13 (tiga belas) sasaran program dengan nomenklatur sama dengan sasaran strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Program (IKP) dengan nomenklatur sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP). Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa program bukan lagi representasi Unit Kerja Eselon I tetapi menjadi arah dan kebijakan di level kementerian bahkan nasional sehingga sejajar dengan sasaran strategis kementerian. Dari 5 (lima) program KLHK, terdapat 3 (tiga) program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu:

#### *1. Program Kualitas Lingkungan Hidup*

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

#### *2. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan*

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa; meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

#### *3. Program Dukungan Manajemen*

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan yang telah mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun rincian unit kegiatan sebagai berikut

Tabel 5. Target Rencana Kerja Tahun 2024

Program/Kegiatan/Keluaran/Komponen	Volume	Target
<b>Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>		
<b>Pencegahan Dampak Lingkungan</b>		
Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	100%
Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	100%
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>		
<b>Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan</b>		
Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
<b>Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL</b>		
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	4 Layanan	100%
Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	100%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
Layanan Umum	1 Layanan	100%
Layanan Perkantoran	1 Tahun	100%
Layanan Prasarana Internal	1 Tahun	100%

#### D. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 029.06.2.439661/2024 Tanggal 23 November 2023 Pagu Alokasi Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang tahun 2024 telah ditetapkan sebesar Rp. 13,019,371,000

Tabel 6. Pagu Anggaran DIPA Tahun 2024

PROGRAM	PAGU
Program Kualitas Lingkungan Hidup	1.000.000.000,-
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.675.944.000
Program Dukungan Manajemen	8.343.427.000,-
<b>TOTAL</b>	<b>13.019.371.000,-</b>

#### **IV. PENUTUP**

Rencana Kerja Tahun 2024 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang ini memuat rencana kegiatan Tahun 2024 beserta indikator keluarannya untuk dijadikan sebagai dasar Rencana Kerja Anggaran (RKA), pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Tahun 2024.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA tahun 2024 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan dalam realisasinya dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana kerja ini terbuka terhadap kritik dan saran serta partisipasi aktif dari semua pihak agar rencana ini benar-benar dapat terealisasi dan bermanfaat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang.